

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Di era globalisasi ini, setiap orang dituntut untuk melakukan segalanya dengan cara yang praktis dan cepat. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin canggih, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebenaran informasi dengan respon dari konsumen itu sendiri.<sup>1</sup> Sebagaimana diketahui, adanya globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat pada era ekonomi modern ini telah menciptakan berbagai macam barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum atau khalayak. Karena kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, banyak pelaku usaha yang datang untuk menghasilkan produk dengan berbagai mutu dan kualitas yang beragam. Selain itu, segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan semua diperoleh dengan cepat dan praktis.

Khususnya dari segi makanan, masyarakat tidak lagi mengutamakan makanan sehari-harinya dari bahan-bahan alami yang diolah tetapi lebih memilih untuk membeli dari restoran yang menyiapkan makanan siap saji. Meskipun belum bisa dipastikan apakah bahan-bahan yang digunakan untuk menyajikan hidangan atau makanan di restoran tersebut bersih dan aman untuk di konsumsi. Mutu pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 1 ayat 13 adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan kriteria keamanan pangan, kandungan dan standar gizi terhadap bahan makanan dan minuman. Makanan yang disajikan oleh restoran tersebut dapat menyebabkan keracunan makanan jika bahan pengolahan makanan yang digunakan tidak menjamin kebersihan dan tidak layak untuk di konsumsi oleh masyarakat umum.

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan pertama, SinarGrafika, Jakarta, hal. 4

Keracunan makanan bisa terjadi ketika membeli makanan di restoran, konsumen harus lebih berhati-hati dan memeriksa terlebih dahulu informasi mengenai makanan yang akan dibeli agar tidak merugikan konsumen. Produsen atau pelaku usaha harus memberikan informasi secara detail mengenai produk makanan yang mereka hasilkan atau produksi. Dengan adanya kemungkinan terjadinya keracunan makanan akibat kelalaian produsen atau pelaku usaha yang tidak memperhatikan kebersihan atau ke higienisan dari bahan makanan yang akan diolah menjadi suatu hidangan atau masakan, masyarakat sebagai konsumen akan merasa dirugikan dan perlu mendapatkan perlindungan hukum ketika konsumen tersebut mengalami keracunan makanan. Produsen atau pelaku usaha tersebut juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terdapat konsumen yang mengalami kerugian keracunan makanan.

Pada dasarnya, masyarakat sangat menginginkan keamanan pangan, yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengganggu kesehatan. Faktanya, banyak produk makanan yang membuat kesehatan masyarakat terganggu dikarenakan ada pihak yang lalai dalam memproduksi pangannya, namun ada juga produsen atau pelaku usaha yang sengaja berbuat suatu kesalahan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Atas dasar ini, para produsen atau pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang diperbuat yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsinya yang mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan sampai kematian.

Perlindungan konsumen berlaku untuk seluruh masyarakat dalam negara-negara modern di dunia yang berinteraksi dalam perekonomian global dalam hal pelaku usaha/produsen sebagai penjual juga termasuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan cara pelaku usaha/produsen bertanggung

jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dinilai semakin penting dari segi materiil dan bentuk, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mendorong produktivitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Untuk mengejar dan mencapai kedua tujuan tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjamin perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen itu sendiri.<sup>3</sup> Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga kedudukan konsumen tidak selalu di posisi lemah dan pelaku usaha juga dapat lebih meningkatkan kualitas produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus keracunan massal dimana keracunan makanan tersebut terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kebayoran Baru, yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Pagi Kramat Pela saat mengikuti kegiatan *story telling* dan *parenting* yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta Selatan di SDN 09 Pagi Kramat Pela dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tunas Muda. Beberapa siswa, orang tua siswa beserta guru mengalami keracunan setelah menyantap konsumsi yang dibagikan saat acara, yaitu lemper. Sebanyak 40 orang mengalami gejala sakit perut, muntah dan pusing usai mengonsumsi makanan yang disediakan saat acara di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tunas Muda dan SDN 09 Pagi Kramat Pela.<sup>4</sup> Baru dua hari bersekolah, siswa SDN 09 Pagi Kramat Pela mengalami keracunan makanan

---

<sup>2</sup> Merah, N. A. P., & Hutabarat, S. M. D. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen marketplace terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1).

<sup>3</sup> Husni Syawali dan Neni Imaniyanti, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, hal. 33

<sup>4</sup> <https://www.inews.id/news/megapolitan/40-siswa-sd-di-kebayoran-baru-jaksel-keracunan-lemper>

pada acara yang diselenggarakan oleh Suku Dinas (Sudin) Perpustakaan dan Arsip Jakarta Selatan. Kegiatan *story telling* dan *parenting* yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta Selatan ini terbukti membawa musibah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti sekaligus menulis skripsi atau tesis ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JAJAN PASAR TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN”** dengan rumusan masalah yang akan dibahas di poin selanjutnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dari penelitian yang diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jajan pasar yang mengakibatkan keracunan makanan terhadap konsumen di daerah Kebayoran Baru?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen di daerah Kebayoran Baru yang mengalami keracunan makanan?

## **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan subjek yang tercakup dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang menyebabkan keracunan makanan yang dialami oleh konsumen
- b. Penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan

---

<sup>5</sup> <https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/17/polisi-sebut-ada-40-orang-keracunan-di-acara-sudin-pusip-jaksel-lempet-bikin-muntah-muntah?page=3>

## **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai Hukum Bisnis di bidang Perlindungan Konsumen
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan

### **2. Manfaat**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat mengasah kemampuan penulis dalam mendalami ilmu mengenai hukum perlindungan konsumen, baik itu dari tanggung jawab pelaku usaha beserta perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai Hukum Bisnis di bidang Perlindungan Konsumen
- 2) Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis sekaligus pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan beserta tanggung jawab dari pihak produsen atau pelaku usaha
- 3) Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pelaku usaha untuk berhati-hati dalam menyajikan makanan yang disajikan dan diedarkan
- 4) Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada seluruh konsumen untuk berhati-hati dalam mengonsumsi makanan yang disajikan oleh pelaku usaha.

## E. METODE PENELITIAN

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani yakni “*Methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Menurut I Made, metode merupakan suatu mekanisme atau metode untuk menemukan sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>6</sup> Sedangkan kata penelitian atau riset berasal dari Bahasa Inggris yakni “*research*” yaitu proses pengumpulan informasi dengan tujuan untuk memperbaiki, memodifikasi, atau mengembangkan lebih lanjut suatu penelitian atau kelompok penelitian.<sup>7</sup>

Penelitian adalah kegiatan yang menggunakan metodologi yang sistematis dan ilmiah untuk memperoleh hal-hal baru dan orisinal guna memecahkan masalah yang dapat terjadi setiap saat dalam masyarakat.<sup>8</sup> Metode penelitian merupakan metode utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuannya dan menemukan jawaban atas masalah yang diangkat.<sup>9</sup> Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, buku-buku, dan lain-lain.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Namun penelitian ini juga dibantu dengan metode hukum empiris, atau penelitian lapangan (*fieldwork*) dengan cara terjun langsung ke objek penelitian

<sup>6</sup> I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: ANDI, 2006), 69

<sup>7</sup> Setiawan Topan, *Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian ...*, 3.

<sup>8</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 111.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14.

yang bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di objek penelitian dan untuk memvalidasi atau mengetahui fakta dan data yang diperoleh agar terjamin kebenarannya.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu studi kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam tesis penulis.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data pokok yang digunakan adalah data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung seperti data hasil wawancara atau kuesioner terhadap narasumber yang dituju. Lalu dikuatkan juga dengan data sekunder. Data sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi 3, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier<sup>14</sup>, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Premier

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Hlm 66-67

undangan, catatan-catatan resmi, atau protokol dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan juga mendalami bahan hukum primer. Adapun macam-macam dari bahan hukum sekunder antara lain berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah hukum dan tafsir putusan pengadilan.<sup>16</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 cara, yakni:

---

<sup>15</sup> Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 54.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Hlm 67

- a. Penelitian Kepustakaan (Data Sekunder), yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang mana dokumen kepustakaan hukumnya berupa peraturan perundang-undangan, tesis, buku-buku, jurnal atau artikel maupun bahan lainnya.<sup>17</sup>
- b. Teknik Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji. Tempat yang penulis tuju adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Pagi Kramat Pela.
- c. Teknik Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang penulis tuju seperti bagaimana kronologi kasus yang telah terjadi, bagaimana pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha dan lain-lain yang bertujuan untuk memperkuat data yang harus penulis cantumkan dalam tesis penulis. Responden yang penulis tuju adalah perwakilan dari kepala sekolah SDN 09 Pagi Kramat Pela dan juga salah satu guru SDN 09 Pagi Kramat Pela yang menjadi korban keracunan massal.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan mengolah data primer dan sekunder, kemudian mendeskripsikan data dari penelitian yang penulis lakukan, dan mengacu pada aturan hukum manajemen yang berlaku di Indonesia

---

<sup>17</sup> Zulfadli Barus, 2013, “*Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*”, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, no. 2, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.

dengan mempertimbangkan masalah yang akan dilakukan. dalam bentuk deskriptif.

**Teuku Sulthan Masy'al, 2022**

***TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JAJAN PASAR TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]